GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2023-2028;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang..../2

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 187);
16. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 82);
17. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 96);
18. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 107);

MEMUTUSKAN : ..../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2023-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh yang selanjutnya disebut Jaka SDA Aceh adalah arah atau kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai tujuan pengelolaan SDA Aceh.
2. Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat SDA adalah sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Pengelolaan SDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.
4. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
9. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
11. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
12. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
13. Ketahanan Air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air.

14. Pola..../4

14. Pola Pengelolaan SDA adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.
15. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan SDA dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km^2.
16. Konservasi SDA adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi SDA agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun akan datang.
17. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
18. Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
19. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
20. Sistem Informasi SDA adalah sistem informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA, prasarana SDA, teknologi SDA, lingkungan pada SDA dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan SDA.
21. Dunia Usaha adalah koperasi, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta.
22. Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat TKPSDA WS adalah wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan SDA secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan arahan strategis dalam pengelolaan SDA di Aceh untuk periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2028.

Pasal 4

Jaka SDA Aceh berfungsi sebagai:

a. acuan bagi SKPA dalam menetapkan kebijakan sektoral yang berkenaan dengan bidang SDA yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang SDA sesuai bidang tugas masing-masing sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan Pemerintah Aceh;
b. pedoman dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan SDA pada wilayah sungai di Aceh sesuai kewenangannya; dan
c. acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA pada tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II..../5

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 5

(1) Jaka SDA Aceh meliputi kebijakan:
   a. meningkatkan peran lembaga koordinasi dan lembaga pengelolaan SDA;
   b. peningkatan konservasi SDA untuk menjaga kelestarian SDA;
   c. peningkatan pendayagunaan SDA untuk memenuhi kebutuhan pokok air bagi kehidupan masyarakat secara adil;
   d. peningkatan pengendalian daya rusak air untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat;
   e. peningkatan peran masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha untuk meningkatkan kinerja pengelolaan SDA; dan
   f. peningkatan Sistem Informasi SDA (SISDA) dalam menyediakan data dan informasi SDA yang akurat, benar, tepat waktu dan berkesinambungan.

(2) Jaka SDA Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETAHANAN AIR

Pasal 6

(1) Jaka SDA Aceh dilaksanakan untuk meningkatkan Ketahanan Air Aceh.

(2) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Jaka SDA Aceh dilakukan melalui penghitungan indeks Ketahanan Air Aceh.

(3) Ketahanan Air Aceh sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit diukur berdasarkan target *sustainable development goals* (*SDGs*) dan rencana pembangunan jangka menengah Aceh sesuai kewenangan Pemerintah Aceh, sebagai berikut:
   a. akses terhadap air minum yang aman, merata, terjangkau dan yang terlayani 100 % (seratus persen);
   b. akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan pada:
      1. tidak ada praktik buang air besar di tempat terbuka;
      2. ada perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan dan kelompok masyarakat rentan; dan
      3. layanan air dan sanitasi telah efektif untuk mendukung perkembangan ekonomi;
   c. peningkatan mutu Air sesuai baku mutu Air yang ditetapkan dan berdasarkan pada:
      1. rencana perlindungan dan pengelolaan mutu Air;
      2. upaya pengendalian pencemaran Air, meliputi:
         a) pembangunan fasilitas pengolahan Air limbah di daerah aliran sungai prioritas;
         b) ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu Air limbah;

c) pemantauan..../6

c) pemantauan mutu Air sungai dan danau secara manual;

d) pemantauan mutu Air sungai secara otomatis dan terus-menerus; dan

e) pengawasan terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal atau terpadu, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten/Kota;

3. upaya pemeliharaan mutu Air:

a) peningkatan efisiensi penggunaan Air di semua sektor;

b) jaminan keberlanjutan pasokan Air;

c) penerapan prinsip pengelolaan SDA terpadu;

d) pelindungan dan pemulihan ekosistem terkait SDA; dan

e) pengurangan risiko kerugian akibat bencana terkait Air.

Pasal 7

(1) Indeks Ketahanan Air Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

a. indeks Ketahanan Air tingkat wilayah sungai; dan

b. indeks Ketahanan Air tingkat Aceh.

(2) Penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat wilayah sungai sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola SDA wilayah sungai yang bersangkutan setiap 2 (dua) tahun sekali.

(3) Penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat Aceh sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh SKPA yang menyelenggarakan tugas di bidang SDA setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 8

(1) Dalam menghitung indeks Ketahanan Air tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, SKPA terkait memberikan data yang diperlukan.

(2) Untuk melengkapi data yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola SDA wilayah sungai yang bersangkutan dapat menggunakan data yang diperoleh dari unit pelaksana teknis pusat, lembaga non pemerintah dan/atau lembaga internasional.

(3) Hasil penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengelola SDA wilayah sungai yang bersangkutan kepada ketua TKPSDA WS untuk dibahas dan disetujui oleh TKPSDA WS.

(4) Dalam hal hasil perhitungan indeks Ketahanan Air telah disetujui TKPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua TKPSDA WS dapat menetapkan Indek Ketahanan Air tingkat wilayah sungai.

(5) Hasil penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan SKPA terkait untuk menghitung indeks Ketahanan Air tingkat Aceh.

Pasal 9

(1) Dalam menghitung indeks Ketahanan Air tingkat Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, SKPA terkait memberikan data yang diperlukan.

(2) Data..../7

(2) Data yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari unit pelaksana teknis pusat terkait, lembaga non pemerintah dan/atau lembaga internasional.

(3) Hasil penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat Aceh disampaikan kepada Ketua Dewan SDA Aceh untuk dibahas dan disetujui oleh Dewan SDA Aceh.

(4) Dalam hal Hasil perhitungan indeks Ketahanan Air telah disetujui Dewan SDA Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Dewan SDA Aceh dapat menetapkan indeks Ketahanan Air tingkat Aceh.

BAB IV
KOORDINASI PENYUSUNAN KETAHANAN AIR
Pasal 10

(1) TKPSDA WS mengoordinasikan penyusunan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat wilayah sungai berdasarkan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat nasional.

(2) Pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua TKPSDA WS.

(3) Indeks Ketahanan Air tingkat wilayah sungai yang telah ditetapkan:

a. disosialisasikan oleh TKPSDA WS kepada pemangku kepentingan di wilayah sungai bersangkutan;

b. menjadi acuan dalam evaluasi pencapaian kinerja Pengelolaan SDA dan penyusunan program oleh instansi Pemerintah Aceh di wilayah sungai yang bersangkutan; dan

c. menjadi masukan dalam penyusunan program dan rencana kegiatan Pengelolaan SDA di Aceh.

Pasal 11

(1) Dewan SDA tingkat Aceh mengoordinasikan penyusunan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat provinsi berdasarkan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat nasional dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua dewan SDA tingkat Aceh.

(3) Indeks Ketahanan Air tingkat Aceh yang telah ditetapkan:

a. disosialisasikan oleh Dewan SDA tingkat Aceh kepada SKPA, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta kelompok masyarakat terkait;

b. menjadi acuan dalam evaluasi pencapaian kinerja Pengelolaan SDA dan penyusunan program oleh SKPA terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

c. menjadi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Aceh untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.

BAB V..../8

BAB V

TINDAK LANJUT JAKA SDA

Pasal 12

(1) Tindak lanjut pelaksanaan Jaka SDA Aceh dirumuskan oleh SKPA dan instansi terkait lainnya sebagai anggota dewan SDA Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Tindak lanjut pelaksanaan Jaka SDA Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan seluruh anggota dewan SDA Aceh dan difasilitasi oleh sekretariat dewan SDA Aceh.

(3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan SKPA dan instansi terkait lainnya yang menjadi anggota dewan SDA Aceh.

(4) Hasil koordinasi tindak lanjut Jaka SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua Dewan SDA Aceh sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Jaka SDA Aceh ditetapkan.

(5) Hasil koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Jaka SDA Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja SKPA yang menjadi anggota Dewan SDA Aceh.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Dewan SDA Aceh melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Jaka SDA Aceh setiap tahun dan/atau sepanjang diperlukan.

(2) Format laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dewan SDA Aceh.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan SDA Aceh sebagai laporan tahunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan SDA Aceh untuk dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VII

REVIU

Pasal 14

(1) Jaka SDA Aceh dapat direviu oleh Dewan SDA Aceh setiap 5 (lima) tahun dan/atau sepanjang diperlukan.

(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum 5 (lima) tahun, apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan/atau kebijakan Aceh yang bersifat strategis.

BAB VIII..../9

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh (Berita Aceh Tahun 2013 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Desember 2023
9 Jumadil Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Desember 2023
9 Jumadil Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 44

G:\SUBBAG PA\AZIZ\Pergub\P-Pengelolaan Sumber Daya Air.doc